



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**



**RISET KOLABORASI LPTK INDONESIA (RKLI) MENGENAI DAMPAK PAJANAN
MIKROPLASTIK TERHADAP RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULER**

PENELITIAN HOST

Dampak Paparan Mikroplastik Terhadap Kadar Nitrit Oksida dan Rasio *Endothelial Progenitor Cells* (EPC) dan *Circulating Endothelial Cells* (CEC) dalam Menginduksi Disfungsi Endotel pada Komunitas Pesisir

PENELITIAN MITRA

Determinan Kadar NO dan CRP sebagai Biomarker Stres Oksidatif dan Disfungsi Endotel pada Masyarakat Terdampak Cemaran Mikroplastik: Peran Aktivitas Fisik dan Pola Diet Antioksidan

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : B/24.10/UN34.20/HK.01.01/2025
NOMOR : 24.7.5/UN32.9/KS/2025
TANGGAL: 4 Juli 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kartika Ratna Pertiwi**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Moch. Yunus** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** telah menandatangani **Perjanjian Kerja Sama** Nomor B/24/UN34.30/HK.06/2024 dan Nomor 9.10.1UN32.9/KS/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kerja Sama**.
2. **PARA PIHAK** perlu menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan adanya Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama untuk pelaksanaan kegiatan maupun pekerjaan tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kerjasama dalam kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan
Nama dari kegiatan yang disepakati dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah dampak cemaran mikroplastik dengan risiko penyakit kardiovaskuler.

2. Pelaksana Kegiatan



Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh dosen Program Studi Kedokteran UNY berikut ini:

No	Nama	NIP/NIM	Sebagai
1.	dr. Kartika Ratna Pertiwi, M.Biomed.Sc., Ph.D.	19810209 200604 2 001	Ketua
2.	dr. Rizki Fajar Utami, M. Sc.	119840707202311201	Anggota
3.	dr. Laily Rahmawati, M.Sc.	119940601202410200	Anggota
4.	Ario Melvin Nevarino	24110130005	Mahasiswa
5.	Danendra Benaranatha	24110130005	Mahasiswa

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan RKLI Determinan Kadar NO dan CRP sebagai Biomarker Stres Oksidatif dan Disfungsi Endotel pada Masyarakat Terdampak Cemaran Mikroplastik: Peran Aktivitas Fisik dan Pola Diet Antioksidan akan dilaksanakan pada Juli - Oktober 2025.
4. Sumber Dana
Kegiatan Determinan Kadar NO dan CRP sebagai Biomarker Stres Oksidatif dan Disfungsi Endotel pada Masyarakat Terdampak Cemaran Mikroplastik: Peran Aktivitas Fisik dan Pola Diet Antioksidan yang akan dilaksanakan pada Juli - Oktober 2025 dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari **PIHAK KESATU**
5. Ketentuan lain-lain
Hal-hal yang tidak diatur dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja ini dilaksanakan dengan mengacu pada **Perjanjian Kerja Sama**.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **Para Pihak** serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang,
	
Kartika Ratna Pertiwi	Moch. Yunus